



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Beslin Justan Manurung;
2. Tempat lahir : Sigaol;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/8 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sigaol Timur Kec. Uluan Kab. Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : November Saruksuk;
2. Tempat lahir : Makmur;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/7 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Makmur Kec. Pasaribu Tobing Kab. Tapanuli Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Riston Siahaan;
2. Tempat lahir : Mahato;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/20 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Harian lepas;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Victor Mangapul;
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022; Para Terdakwa menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **BESLIN JUSTIN MANURUNG**, Terdakwa II **NOVEMBER SARUKSUK**, Terdakwa III **RISTON SIAHAAN** dan Terdakwa IV **VICTOR MANGAPUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan danf atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP** dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **BESLIN JUSTIN MANURUNG**, Terdakwa II **NOVEMBER SARUKSUK**, Terdakwa III **RISTON SIAHAAN** dan Terdakwa IV **VICTOR MANGAPUL** berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000 subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal pengangkut batu berwarna biru bermuatan batu**Dikembalikan kepada NOVEMBER SARUKSUK**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia **Terdakwa I. BESLIN JUSTAN MANURUNG** bersama sama dengan **Terdakwa II. NOVEMBER SARUKSUK, Terdakwa III. RISTON SIAHAAN, Terdakwa IV. VICTOR MANGAPUL dan PERLIFTRON SIREGAR (DPO)** pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba dan di Tangkahan Batu milik **PARLIN MANURUNG** yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur Kec. Uluan Kab. Toba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Penambangan Tanpa Izin,** Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba, **Terdakwa I. BESLIN JUSTAN MANURUNG, Terdakwa II. NOVEMBER SARUKSUK, Terdakwa III. RISTON SIAHAAN dan Terdakwa IV. VICTOR MANGAPUL** berangkat menuju Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba atas suruhan **PERLIFTRON SIREGAR** Als Pak **RAFA (DPO)** dan juga pemiik kapal yang digunakan oleh para terdakwa, kemudian sesampainya di Sipisar-pisar para terdakwa mengumpulkan batu bekas longSORAN yang berada lereng perbukitan yang berada di tepian Danau Toba, dikumpulkan menjadi satu dan selanjutnya batu yang sudah terkumpul tersebut para terdakwa muat kedalam kapal batu dengan menggunakan tangan sebanyak kurang lebih 14 M³ (empat belas meter kubik), selanjutnya para terdakwa pergi menuju Tangkahan Batu milik **PARLIN MANURUNG** yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur Kec. Uluan Kab. Toba untuk menjual batu tersebut kepada saksi **PARLIN MANURUNG**, lalu setelah para terdakwa sampai di Tangkahan Batu milik

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLIN MANURUNG selanjutnya para terdakwa menurunkan batu-batu tersebut dari kapal dan setelah 11 M³ (sebelas meter kubik) di turunkan tiba-tiba saksi A. SAFAWI HARAHAP dan saksi SATRIA HAKIM SIRAIT (Keduanya Anggota Polres Toba) mengamankan para terdakwa, lalu saksi A. SAFAWI HARAHAP dan saksi SATRIA HAKIM SIRAIT mengamankan para terdakwa serta 1 (satu) unit kapal pengangkut batu yang bermuatan batu.

- Bahwa para terdakwa menjual batu-batu jenis padas kepada saksi PARLIN MANURUNG dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) perkubiknya.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan batu dari pegunungan pinggir Danau Toba yang berada di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba para terdakwa mendapatkan upah per tripnya (sekali pengantaran) yang diberikan oleh PERLIFTRON SIREGAR Als Pak RAFA (DPO), adapun upah dari masing-masing terdakwa adalah :

- Terdakwa I. BESLIN JUSTAN MANURUNG sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Terdakwa II. NOVEMBER SARUKSUK sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertripnya;
- Terdakwa III. RISTON SIAHAAN sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pertripnya;
- Terdakwa IV. VICTOR MANGAPUL sebesar Rp. 90.0000 (sembilan puluh ribu rupiah) pertripnya.

- Bahwa terdakwa I. BESLIN JUSTAN MANURUNG, Terdakwa II. NOVEMBER SARUKSUK, Terdakwa III. RISTON SIAHAAN dan Terdakwa IV. VICTOR MANGAPUL dalam melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR, SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa I. BESLIN JUSTAN MANURUNG** bersama sama dengan **Terdakwa II. NOVEMBER SARUKSUK, Terdakwa III. RISTON SIAHAAN** **Terdakwa IV. VICTOR MANGAPUL dan PERLIFTRON SIREGAR (DPO)** pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba dan di Tangkahan Batu milik PARLIN MANURUNG yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur Kec. Uluan Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin**, Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba, Terdakwa I. BESLIN JUSTAN MANURUNG, Terdakwa II. NOVEMBER SARUKSUK, Terdakwa III. RISTON SIAHAAN dan Terdakwa IV. VICTOR MANGAPUL berangkat menuju Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba atas suruhan PERLIFTRON SIREGAR Als Pak RAFA (DPO) dan juga pemiik kapal yang digunakan oleh para terdakwa, kemudian sesampainya di Sipisar-pisar para terdakwa mengumpulkan batu bekas longSORAN yang berada lereng perbukitan yang berada di tepian Danau Toba, dikumpulkan menjadi satu dan selanjutnya batu yang sudah terkumpul tersebut para terdakwa muat kedalam kapal batu dengan menggunakan tangan sebanyak kurang lebih 14 M³ (empat belas meter kubik), selanjutnya para terdakwa pergi menuju Tangkahan Batu milik PARLIN MANURUNG yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur Kec. Uluan Kab. Toba untuk menjual batu tersebut kepada saksi PARLIN MANURUNG, lalu setelah para terdakwa sampai di Tangkahan Batu milik PARLIN MANURUNG selanjutnya para terdakwa menurunkan batu-batu tersebut dari kapal dan setelah 11 M³ (sebelas meter kubik) di turunkan tiba-tiba saksi A. SAFAWI HARAHAAP dan saksi SATRIA HAKIM SIRAIT (Keduanya Anggota Polres Toba) mengamankan para terdakwa, lalu saksi A. SAFA SAFAWI HARAHAAP dan saksi SATRIA HAKIM SIRAIT mengamankan para terdakwa serta 1 (satu) unit kapal pengangkut batu yang bermuatan batu.
- Bahwa para terdakwa menjual batu-batu jenis padas kepada saksi PARLIN MANURUNG dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) perkubiknya.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan batu dari pegunungan pinggir Danau Toba yang berada di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba para terdakwa mendapatkan upah per tripnya (sekali pengantaran) yang diberikan oleh PERLIFTRON SIREGAR Als Pak RAFA (DPO), adapun upah dari masing-masing terdakwa adalah :
 - Terdakwa I. BESLIN JUSTAN MANURUNG sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa II. NOVEMBER SARUKSUK sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertripnya;
 - Terdakwa III. RISTON SIAHAAN sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pertripnya;
 - Terdakwa IV. VICTOR MANGAPUL sebesar Rp. 90.0000 (sembilan puluh ribu rupiah) pertripnya.
- Bahwa terdakwa I. BESLIN JUSTAN MANURUNG, Terdakwa II. NOVEMBER SARUKSUK, Terdakwa III. RISTON SIAHAAN dan Terdakwa IV. VICTOR MANGAPUL dalam melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR, SIPB atau izin dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Safawi Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang kami lakukan terhadap Para Terdakwa Beslin Justan Manurung, November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Mangapul, karena membawa muatan batu dari Pertambangan batu tidak memiliki izin pertambangan / IUP, IPR, IUPK dari Lereng Perbukitan tepian Danau Toba pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB di tangkahan milik Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa SigaoI Timur Kec. Uluan Kab. Toba;
 - Bahwa jenis batu yang dibawa menggunakan kapal pada saat itu adalah Batu padas;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui 1 unit kapal perahu membawa batu tanpa ijin karena saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penjualan batu yang diambil dari lereng perbukitan tepian danau toba dan akan di jual ke tangkahan batu yang berada di Desa Sigaol Timur Kec. Uluan Kab. Toba dan tidak memiliki izin pertambangan / IUP, IPR, IUPK;
- Bahwa Beslin Justan Manurung, November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Mangapul mengaku telah mengambil batu tersebut dari Lereng perbukitan tepian Danau toba yang berada di Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba;
- Bahwa menurut keterangan Beslin Justan Manurung, November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Mangapul, mereka tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil batu atau melakukan melakukan pertambangan batu di Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba;
- Bahwa banyaknya batu yang dibawa Oleh Beslin Justan Manurung, November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Mangapul pada saat itu dari Lereng perbukitan tepian Danau toba yang berada di Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba tersebut kira-kira sebanyak 14 kubik tetapi sesampainya mereka di tangkahan batu milik Parlin Manurung mereka menurunkan batu batu tersebut di tangkahan milik Parlin Manurung dan ketika saksi dan rekan saksi amankan sisa batu yang berada di kapal tersebut tinggal kira-kira 3 kubik lagi;
- Bahwa menurut Beslin Justan Manurung, November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Mangapul, a batu sebanyak kira-kira 14 kubik tersebut dibawa ke tangkahan Parlin Manurung untuk dijual;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, batu akan dijual kepada Paruntungan Manurung Alias Pak Reza yaitu adik dari Parlin Manurung;
- Bahwa harga batu tersebut dijual oleh Beslin Justan Manurung. November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Mangapul kepada Paruntungan Manurung Alias Pak Reza seharga Rp100.000,00 per/kubik;
- Bahwa menurut Beslin Justan Manurung, November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Pasaribu, yang menyuruh untuk mengambil batu dari Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba dan dibawa ke tangkahan milik Parlin Manurung untuk dijual adalah pemilik kapal yaitu Parliftron Siregar;
- Bahwa menurut Beslin Justan Manurung, November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Mangapul, batu sebanyak kira-kira 14 kubik dari Lereng perbukitan tepian Danau toba yang berada di Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba tersebut diambil dengan cara mengambil batu

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas longsor yang berada lereng perbukitan Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mengambil batu sebanyak kira-kira 14 kubik dari Lereng perbukitan tepian Danau toba yang berada di Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut, karena Para Terdakwa hanya mengambil batu bekas longsor menggunakan tangan dan dimuat kedalam perahu kayu pengangkut batu berwarna biru tersebut;

- Bahwa peran Beslin Justan Manurung, November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Mangapul dalam pengambilan batu dari Lereng perbukitan tepian Danau toba yang berada di Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut yaitu bersama sama mengambil batu bekas longsor dari lereng perbukitan Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba menggunakan tangan dan yang mengemudikan kapal adalah November Saruksuk;

- Bahwa pemilik kapal adalah Parlifron Siregar;

- Bahwa Beslin Justan Manurung, November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Mangapul mengambil batu dari Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut untuk dijual untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa pengakuan Para Terdakwa, mereka baru satu kali mengambil batu dari Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba;

- Bahwa Para Terdakwa yang merupakan para pelaku kegiatan pertambangan batu tanpa memiliki izin yang berada didalam satu kapal sebagai pemuat batu dari Lokasi lereng perbukitan tepian danau toba di Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba dan dibawa menggunakan kapal ke tangkahan batu milik Parlin Manurung di Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba;

- Bahwa saksi mengenal barang berupa 1 buah kapal berwarna biru ber muatan batu padas sekira-kira 3 kubik, yang telah diamankan pada saat itu;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Satria Hakim Sirait, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang kami lakukan terhadap Para Terdakwa Beslin Justan Manurung, November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Mangapul karena membawa muatan batu dari Pertambangan batu tidak memiliki izin pertambangan / IUP, IPR, IUPK dari Lereng Perbukitan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepiian Danau Toba pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 WIB di tangkahan milik Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur Kec. Uluan Kab. Toba;

- Bahwa jenis batu yang dibawa menggunakan kapal tersebut pada saat itu adalah Batu padas;

- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan penjualan batu yang diambil dari lereng perbukitan tepiian danau toba dan akan di jual ke tangkahan batu yang berada di Desa Sigaol Timur Kec. Uluan Kab. Toba dan tidak memiliki izin pertambangan / IUP, IPR, IUPK;

- Bahwa Beslin Justan Manurung, November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Mangapul mengaku telah mengambil batu tersebut dari Lereng perbukitan tepiian Danau toba yang berada di Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba;

- Bahwa Beslin Justan Manurung, November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Mangapul, tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil batu atau melakukan melakukan pertambangan batu di Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut;

- Bahwa banyaknya batu yang dibawa oleh Beslin Justan Manurung, November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Mangapul pada saat itu dari Lereng perbukitan tepiian Danau toba yang berada di Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba tersebut kira-kira sebanyak 14 kubik tetapi sesampainya mereka di tangkahan batu milik Parlin Manurung mereka menurunkan batu batu tersebut di tangkahan milik Parlin Manurung dan ketika saksi dan rekan saksi amankan sisa batu yang berada di kapal tersebut tinggal kira-kira 3 kubik lagi;

- Bahwa menurut Beslin Justan Manurung, November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Mangapul bahwa batu sebanyak kira-kira 14 kubik tersebut dibawa ke tangkahan Parlin Manurung untuk dijual;

- Bahwa menurut Para Terdakwa, batu akan dijual kepada Paruntungan Manurung Alias Pak Reza yaitu adik dari Parlin Manurung;

- Bahwa harga batu tersebut dijual seharga Rp100.000,00 per/kubik;

- Bahwa orang yang menyuruh Beslin Justan Manurung, November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Mangapul untuk mengambil batu dari Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba dan dibawa ke tangkahan milik Parlin Manurung untuk dijual adalah pemilik kapal yaitu Parliftron Siregar;

- Bahwa menurut Beslin Justan Manurung, November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Mangapul dengan cara mengambil batu bekas longoran

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada lereng perbukitan Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mengambil batu sebanyak kira-kira 14 kubik dari Lereng perbukitan tepian Danau toba yang berada di Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba tersebut, karena mereka hanya mengambil batu bekas longoran menggunakan tangan dan dimuat kedalam perahu kayu pengangkut batu berwarna biru tersebut;

- Bahwa menurut Beslin Justan Manurung, November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Mangapul, mereka bersama sama mengambil batu bekas longoran dari lereng perbukitan Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba menggunakan tangan dan yang mengemudikan kapal adalah November Saruksuk;

- Bahwa pemilik kapal adalah Parliftron Siregar;

- Bahwa tujuan Beslin Justan Manurung, November Saruksuk, Riston Siahaan, dan Victor Mangapul mengambil batu dari Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut, untuk dijual untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku baru satu kali mengambil batu dari Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba;

- Bahwa Para Terdakwa yang merupakan para pelaku kegiatan pertambangan batu tanpa memiliki izin yang berada didalam satu kapal sebagai pemuat batu dari Lokasi lereng perbukitan tepian danau toba di Sipisar pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba dan dibawa menggunakan kapal ke tangkahan batu milik Parlin Manurung di Sigaol Timur Kec. Uluan Kab. Toba;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berikut 1 buah kapal berwarna biru ber muatan batu padas sekirakira-kira 3 kubik yaitu kapal bermuatan batu tersebut yang telah kami amankan pada saat itu;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Parlin Manurung, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan terkait perkara ini;

- Bahwa sudah benar keterangan yang saksi berikan dipenyidikan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kenapa Para Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu karena mereka membawa batu dengan cara mengangkut batu menggunakan kapal batu tanpa ijin yang diturunkan di tangkahan batu milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada meminta atau memesan batu dari mereka, saksi juga tidak tahu kenapa mereka menurunkan batu yang diangkut mereka di tangkahan saksi;
 - Bahwa Tangkahan tersebut dibuat oleh adik saksi yang bernama Paruntungan Manurung tahun 2018 namun karena Paruntungan Manurung seorang Aparat desa dan disorot oleh media, sehingga sekitar bulan April tahun 2021 Paruntungan Manurung menyerahkan tangkahan batu tersebut kepada saksi dan sejak itu saksi yang menjaga dan mempergunakannya untuk menampung atau membeli batu dari para pekerja tambang batu yang kemudian dijual kepada pembeli;
 - Bahwa masyarakat Desa Siregar aek nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba ada yang tersangkut hukum karena mengambil atau melakukan kegiatan tambang batu tanpa izin lalu sejak saat itu saksi menjadi takut dan tidak mau membeli batu dari para pekerja tambang, sampai saat ini dan tangkahan tambang batu tersebut sudah lama tidak dipergunakan kembali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik batu yang diturunkan di tangkahan saudara tersebut;
 - Bahwa pemilik kapal batu yang mengangkut batu tersebut adalah Perliftron Siregar;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti dari mana diambil batu tersebut, namun yang saksi ketahui diambil dari pinggir danau toba;
 - Bahwa peran Para Terdakwa yaitu sebagai para penambang batu yang menurunkan batu hasil tambangan di tangkahan saksi yang berada di Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin melakukan kegiatan tambangnya dengan cara mengambil batu dari pinggir danau toba;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. R. Adil Pinewati Manurung, S.E, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidikan terkait perkara ini;
 - Bahwa sudah benar keterangan yang saudara berikan dipenyidikan tersebut;
 - Bahwa setiap kegiatan penambangan batu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
 - Bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) / Kementerian Investasi di Jakarta dan tahapan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yaitu mengurus Kesesuaian Tata Ruang / Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) yang didapat diurus di wilayah kabupaten masing masing dalam perkara ini untuk

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus Kesesuaian Tata Ruang / Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) dapat di keluarkan oleh Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Toba, selanjutnya mengurus Wilayah Ijin Usaha Pertambangan, selanjutnya mengurus Ijin Usaha Pertambangan Explorasi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) / Kementerian Investasi di Jakarta, dan untuk meningkatkan dari Ijin Usaha Pertambangan Explorasi menjadi Ijin Usaha Operasi Produksi terlebih dahulu mengurus Persetujuan Lingkungan dari wilayah kabupaten masing masing dalam perkara ini persetujuan lingkungan tersebut dapat diurus di Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Toba, setelah terbit Persetujuan Lingkungan kemudian mengurus Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi barulah dapat melakukan kegiatan usaha penambangan;

- Bahwa kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Toba terkait Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yaitu hanya penerbitan Kesesuaian Tata Ruang / Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang (PKKPR dan Persetujuan Lingkungan;
- Bahwa dari data yang kami miliki bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengurus Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi karena mereka juga tidak pernah mengurus ijin Kesesuaian Tata Ruang yang menjadi awal untuk penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Bahwa kegiatan menampung atau pembeli hasil dari kegiatan penambangan yang tidak memiliki ijin di perbolehkan;
- Bahwa menurut data yang kami miliki tidak pernah jadi siapa saja yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut adalah penambang ilegal;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengajukan rekomendasi ke pemerintah Toba;
- Bahwa menurut data kami, Para Terdakwa ada memiliki ijin pengambilan atau penambangan batu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dedy Kurniawan Nasution, ST, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah memberikan pendapat terkait perkara ini di penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penyidik bahwa Para Terdakwa telah mengambil batu tanpa ijin dan itu dilarang dan merupakan tindakan pidana;
- Bahwa di Pemerintahan Toba ada kegiatan penambangan yang memiliki izin, tetapi bukan terhadap perkara ini karena belum ada izinya;
- Bahwa ahli bertugas sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral penempatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa ahli melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memiliki izin dan adapun beberapa tugas pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan Pasal 141 ayat (2) UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 5 PERMENPANRB No. 36 Tahun 2017 Bab IV:
 - 1. Teknis Pertambangan.
 - 2. Konservasi Sumber daya Mineral dan Batubara.
 - 3. Keselamatan Pertambangan.
 - 4. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi dan Pascatambang.
 - 5. Penguasaan, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertambangan
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Toba saat itu yaitu berdasarkan Surat Dari Kapolres Toba Nomor : B / 1005 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 01 Nopember 2021 perihal Permintaan Keterangan Ahli dan Surat Tugas dari Direktur Teknik dan Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang Nomor : 2676. Tug / MB. 07 / DBT / 2021, tanggal 05 Nopember 2021 perihal Memberikan Keterangan Ahli;
- Bahwa Penambangan adalah Kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau Batubara dan Mineral Ikutannya, Pertambangan adalah Sebagian seluruh tahapan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan, Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah, Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal, dan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 34 ayat (2) :
Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :

- a. Pertambangan Mineral Radioaktif
- b. Pertambangan Mineral Logam
- c. Pertambangan Mineral Bukan Logam
- d. Pertambangan Batuan

dan komoditas dari kegiatan pertambangan mineral dan pertambangan batubara adalah:

- Pertambangan Mineral Radioaktif

Komoditasnya antara lain : Radium, Thorium, Uranium

- Pertambangan Mineral Logam

Komoditasnya antara lain : Tembaga, Nikel, Emas, Perak, Timah, Mangan, Timbal dan Seng, Kromium, dll.

- Pertambangan Mineral Bukan Logam

Komoditasnya antara lain : Zirkon, Kaolin, Zeolit, Bentonit, Silika, Kalsit, Felspar, Intan, belerang, fosfat, gypsum , tras , mika, dll

- Pertambangan Batuan

Komoditasnya antara lain : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, pasir batu (sirtu) diatome, pasir batu (sirtu) serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, pasir batu (sirtu) liat, pasir batu (sirtu) urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, krikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (pasir batu (sirtu)), urukan pasir batu (sirtu) stempat, tanah urug, pasir batu (sirtu), onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau segi ekonomi pertambangan.

- Pertambangan Batubara

Komoditasnya antara lain : batuan aspal, batubara, dan gambut.

- Bahwa kegiatan mengambil, memuat, mangangkut dan menjual batu gunung yang merupakan komoditas Tambang tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan tidak di perbolehkan dan kegiatan mengambil, memuat, mangangkut dan menjual batu gunung yang merupakan komoditas Tambang tanpa memiliki Ijin dapat di kenakan sanksi pidana yaitu sesuai dengan pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau Pemurnian, Pengembangan dan / atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100,000,000,000,00 (seratus miliar rupiah);

- Bahwa untuk kegiatan mengambil, memuat, mangangkut dan menjual batu gunung yang merupakan komoditas Tambang, Ijin yang harus dimiliki yaitu sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) huruf g UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Ijin Pengangkutan dan Penjualan;

- Bahwa ahli tidak bisa menjelaskan dampak lingkungan dari kegiatan penambangan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut karena ahli bukan ahli di bidang lingkungan;

- Bahwa tidak boleh menampung hasil dari kegiatan penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebagaimana diatur dalam pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan berdasarkan pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau Pemurnian, Pengembangan dan / atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100,000,000,000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Beslin Justan Manurung di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib di Tangkahan Batu milik marga Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba oleh anggota Polisi dari Polres Tobasa, pada saat Terdakwa I baru menyandarkan kapal di tangkahan yang bermuatan batu;

- Bahwa Terdakwa I mengangkut batu tersebut dari Sipisar-pisar Desa Siregar aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba dengan menggunakan kapal batu terbuat dari bak kayu warna Biru;

- Bahwa ada orang lain yang juga di tangkap bersama - sama dengan Terdakwa I saat itu yaitu Riston Siahaan, Victor Mangapul, November Saruksuk;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I beserta Riston Siahaan, Victor Mangapul dan November Saruksuk yaitu kami bersama - sama mengambil batu dari pinggiran gunung yang berada di pinggir danau toba, dimana batu tersebut sudah longsor sebelumnya akibat hujan namun sudah bekas tambangan batu juga setelah itu kami sama - sama memuat batu hasil penambangan ke atas kapal yang kemudian kami angkut ke tangkahan batu;
- Bahwa pemilik batu yang Terdakwa I angkut bersama dengan Riston Siahaan, Victor Mangapul dan November Saruksuk pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib Di Tangkahan Batu milik marga Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut adalah Perliftron Siregar;
- Bahwa pemilik kapal yang saat itu Terdakwa I gunakan mengangkut batu tersebut adalah Perliftron Siregar;
- Bahwa Terdakwa I beserta Riston Siahaan, Victor Mangapul dan November Saruksuk mengangkut batu ke Tangkahan Batu milik marga Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut untuk dijual;
- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa I mengambil dan mengangkut batu tersebut adalah Perliftron Siregar;
- Bahwa Perliftron Siregar menyuruh Terdakwa I beserta Riston Siahaan, Victor Mangapul dan November Saruksuk untuk menambang batu dengan memberi kami upah dimana Terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp. 90.000,00(sembilan puluh ribu rupiah) per tripnya dari Perliftron Siregar kemudian batu tersebut akan dijual kepada Paruntungan Manurung Alias Pak reja;
- Bahwa asal batu yang kami angkut pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib di Tangkahan Batu milik marga Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba yaitu dari pegunungan pinggir danau Toba yang berada di Sipisar-pisar, Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi penambangan batu yang berada di pegunungan pinggir danau Toba yang berada di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut kami sendiri karena kami mengambil batu tersebut dari lokasi Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan batu yang berlokasi di pegunungan pinggir danau Toba yang berada di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I beserta Riston Siahaan, Victor Mangapul dan November Saruksuk melakukan kegiatan penambangan batu di pegunungan pinggir danau Toba yang berada di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan Kab. Toba dengan cara Terdakwa I beserta Riston Siahaan, Victor Mangapul dan November Saruksuk mengambil batu dengan menggunakan tangan kami kemudian batu tersebut kami muat ke dalam kapal batu;
 - Bahwa banyaknya muatan batu yang Terdakwa I angkut pada saat diamankan pada hari Jumat Tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib Di Tangkahan Batu milik Marga Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut kira-kira sebanyak 14 M3 (empat belas kubik);
 - Bahwa harga perkubik batu di jual kepada Paruntungan Manurung Alias Pak raja yaitu seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) per kubik;
 - Bahwa batu yang Terdakwa I angkut pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib di Tangkahan Batu milik marga Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut belum di bayar karena pada saat kami membongkar batu tersebut sudah di tangkap oleh anggota Polisi dari Polres Toba;
 - Bahwa Terdakwa I melakukan penambangan batu di pegunungan pinggir danau Toba di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut baru sekali ini dan baru sekali ini juga Terdakwa I mengangkut batu ke tangkahan milik Parlin Manurung;
 - Bahwa cara pembayaran batu dari Paruntungan Manurung Alias Pak raja kepada Perliftron Siregar, dibayar mingguan yaitu setiap hari sabtu;
 - Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki ijin mengambil dan mengangkut batu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa pengambilan dan pengangkutan batu tanpa ijin dilarang;
 - Bahwa Terdakwa I masih melakukan pengambilan dan pengangkutan batu tanpa ijin tersebut untuk menutupi biaya hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa I kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal batu terbuat dari kayu warna Biru yaitu alat yang Terdakwa I gunakan untuk mengangkut batu dan batu yang berada di atas kapal tersebut diatas merupakan batu hasil tambangan Terdakwa I dan rekan Terdakwa I namun sebahagian lagi sudah kami bongkat di tangkahan Parlin Manurung;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II. November Saruksuk di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib Di Tangkahan Batu milik Parlin

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba karena melakukan pengambilan dan pengangkutan batu tanpa ijin;

- Bahwa saat ditangkap Polisi Terdakwa II sedang menurunkan batu;
- Bahwa batu yang Terdakwa II angkut tersebut berasal dari Sipisar – pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba ;
- Bahwa Terdakwa II mengangkut batu tersebut dengan cara menggunakan kapal batu terbuat dari bak kayu warna biru muda;
- Bahwa pemilik kapal tersebut adalah Parliftron Siregar Alias Pak Rafa;
- Bahwa peran Terdakwa II beserta Beslin Manurung, Riston Siahaan dan Victor dalam melakukan pengangkutan batu tersebut yaitu kami bersama – sama memuat batu kedalam kapal, kemudian batu tersebut kami angkut ke Tangkahan Batu milik Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba, selanjutnya kami bersama – sama membongkar dan menurunkan batu di tangkahan tersebut;
- Bahwa pemilik batu yang Terdakwa II angkut saat itu adalah Perliftron Siregar Als Pak Rafa;
- Bahwa batu yang Terdakwa II angkut tersebut untuk dijual;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa II mengangkut batu tersebut adalah Perliftron Siregar Als Pak Rafa;
- Bahwa batu tersebut kami ambil dari bekas longsor gunung pinggiran Danau Toba yang berada di Sipisar – pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba kami kumpulkan menjadi satu selanjutnya batu tersebut kami muat menggunakan tangan kedalam kapal batu dan rencananya batu tersebut akan dijual kepada Paruntungan Manurung Als Ama Reza;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa II untuk mengambil batu dari bekas longsor gunung pinggiran Danau Toba yang berada di Sipisar – pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut adalah Perliftron Siregar Als Pak Rafa;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki ijin untuk mengambil dan melakukan pengangkutan batu dari lokasi pengambilan batu yang berada di Sipisar – pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tripnya dari Perliftron Siregar Als Pak Rafa;
- Bahwa muatan batu yang kami angkut pada saat itu sebanyak $\pm 14 \text{ M}^3$ (empat belas meter kubik) dan yang sudah di turunkan $\pm 11 \text{ M}^3$ (Sebelas meter kubik);
- Bahwa Perliftron Siregar Als Pak Rafa menjual batu kepada Paruntungan Manurung Als Ama Reza sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa harga perkubik batu yang di jual oleh Perliftron Siregar Als Pak Rafa kepada Paruntungan Manurung Als Ama Reza adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang pembayaran batu tersebut belum dibayar karena belum sempat di bongkar kami sudah di tangkap oleh anggota Polisi dari Polres Toba;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengambilan batu dari Sipisar –pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec Uluan, Kab Toba sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu Terdakwa II, biasanya Paruntungan Manurung Als Ama Reza langsung membayarkannya kepada Perliftron Siregar Als Pak Rafa;
- Bahwa lokasi longsoran batu pegunungan yang berada Sipisar – pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba adalah bekas tempat penambangan batu sehingga pegunungan terebut banyak korekan dan di karenakan hujan deras mengakibatkan longsor;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang melakukan kegiatan penambangan batu di lokasi pegunungan yang berada di Sipisar – pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bahw penambangan dilokasi tersebut ada yang memiliki ijin dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi pegunungan yang berada di Sipisar – pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba tersebut;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan barang bukti berikut berupa 1 (satu) unit kapal batu terbuat dari bak kayu warna biru muda yang bermuatan batu, itu adalah alat yang kami gunakan untuk mengangkut batu dan muatan batu tersebut adalah batu yang kami ambil dari lokasi pegunungan yang berada di Sipisar – pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Riston Siahaan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa III ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib di Tangkahan Batu milik marga Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba oleh anggota Polisi dari Polres Tobasa, pada saat Terdakwa III baru menyandarkan kapal di tangkahan yang bermuatan batu;
- Bahwa Terdakwa III mengangkut batu tersebut dari Sipisar-pisar Desa Siregar aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba dengan menggunakan kapal batu terbuat dari bak kayu warna Biru;
- Bahwa ada orang lain yang juga di tangkap bersama - sama dengan Terdakwa III saat itu yaitu Riston Siahaan, Victor Mangapul, November Saruksuk;
- Bahwa peran Terdakwa III beserta Riston Siahaan, Victor Mangapul dan November Saruksuk yaitu kami bersama - sama melakukan kegiatan penambangan batu dengan cara mengambil batu dari pinggir gunung yang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pinggir danau toba, dimana batu tersebut sudah longsor sebelumnya akibat hujan namun sudah bekas tambangan batu juga setelah itu kami sama - sama memuat batu hasil penambangan ke atas kapal yang kemudian kami angkut ke tangkahan batu;

- Bahwa pemilik batu yang Terdakwa III angkut bersama dengan Riston Siahaan, Victor Mangapul dan November Saruksuk pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib Di Tangkahan Batu milik Marga PARLIN MANURUNG yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur Kec. Uluan Kab. Toba tersebut adalah Perliftron Siregar;

- Bahwa pemilik kapal yang saat itu Terdakwa III gunakan mengangkut batu tersebut adalah Perliftron Siregar;

- Bahwa Terdakwa III beserta Riston Siahaan, Viktor Pasaribu dan November Pasaribu mengangkut batu ke Tangkahan Batu milik marga Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut untuk dijual;

- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa III mengambil dan mengangkut batu tersebut adalah Perliftron Siregar;

- Bahwa Perliftron Siregar menyuruh Terdakwa III beserta Riston Siahaan, Viktor Pasaribu dan November Pasaribu untuk menambang batu dengan memberi kami upah dimana Terdakwa III mendapatkan upah sebesar Rp. 90.000,-00(sembilan puluh ribu rupiah) per tripnya dari Perliftron Siregar kemudian batu tersebut akan dijual Kepada Paruntungan Manurung Alias Pak Reja;

- Bahwa lokasi asal batu yang kami angkut pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib di Tangkahan Batu milik marga Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba yaitu di pegunungan pinggir danau Toba yang berada di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba;

- Bahwa yang menunjukkan lokasi penambangan batu yang berada di pegunungan pinggir danau Toba yang berada di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut kami sendiri karena kami mengambil batu tersebut dari lokasi Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut;

- Bahwa Terdakwa III tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan batu yang berlokasi di pegunungan pinggir danau Toba yang berada di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba tersebut;

- Bahwa Terdakwa III beserta Riston Siahaan, Viktor Pasaribu dan November Pasaribu melakukan kegiatan penambangan batu di pegunungan pinggir danau Toba yang berada di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Uluan, Kab. Toba dengan cara Terdakwa III beserta Riston Siahaan, Viktor Pasaribu dan November Pasaribu mengambil batu dengan menggunakan tangan kami kemudian batu tersebut kami muat ke dalam kapal batu;

- Bahwa muatan batu yang Terdakwa III angkut pada saat diamankan pada hari Jumat Tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib di Tangkahan Batu milik marga Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut kira-kira sebanyak 14 M³ (empat belas kubik);

- Bahwa harga perkubik batu di jual kepada Paruntungan Manurung Alias Pak raja yaitu seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) per kubik

- Bahwa batu yang Terdakwa III angkut pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib Di Tangkahan Batu milik Marga PARLIN MANURUNG yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut belum di bayar karena pada saat kami membongkar batu tersebut sudah di tangkap oleh anggota Polisi dari Polres Toba;

- Bahwa Terdakwa III melakukan penambangan batu di pegunungan pinggir danau Toba di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut baru sekali ini dan baru sekali ini juga Terdakwa III mengangkut batu ke tangkahan milik Parlin Manurung;

- Bahwa pembayaran batu dari Paruntungan Manurung Alias Pak raja kepada Perliftron Siregar dengan cara dibayar mingguan yaitu setiap hari sabtu;

- Bahwa Terdakwa III tidak ada memiliki ijin mengambil dan mengangkut batu tersebut;

- Bahwa Terdakwa III mengetahui bahwa pengambilan dan pengangkutan batu tanpa ijin dilarang;

- Bahwa Terdakwa III masih melakukan pengambilan dan pengangkutan batu tanpa ijin tersebut untuk menutupi biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal batu terbuat dari kayu warna biru yang berisikan batu) yaitu alat yang Terdakwa III gunakan untuk mengangkut batu dan batu yang berada di atas kapal tersebut diatas merupakan batu hasil tambangan Terdakwa III dan rekan Terdakwa III namun sebagahagian lagi sudah kami bongkat di tangkahan Parlin Manurung;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. Victor Mangapul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV mengerti kenapa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa IV ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib Di Tangkahan Batu milik

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba oleh anggota Polisi dari Polres Tobasa, pada saat Terdakwa IV baru menyandarkan kapal di tangkahan yang bermuatan batu;

- Bahwa Terdakwa IV mengangkut batu tersebut dari Sipisar-pisar Desa Siregar aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba dengan menggunakan kapal batu terbuat dari bak kayu warna Biru;

- Bahwa ada orang lain yang juga di tangkap bersama - sama dengan saudara saat itu yaitu Riston Siahaan, Victor Mangapul, November Saruksuk;

- Bahwa peran Terdakwa IV beserta Riston Siahaan, Viktor Mangapul dan November Saruksuk yaitu kami bersama - sama melakukan kegiatan penambangan batu dengan cara mengambil batu dari pinggir gunung yang berada di pinggir danau toba, dimana batu tersebut sudah longsor sebelumnya akibat hujan namun sudah bekas tambangan batu juga setelah itu kami sama - sama memuat batu hasil penambangan ke atas kapal yang kemudian kami angkut ke tangkahan batu;

- Bahwa pemilik batu yang Terdakwa IV angkut bersama dengan Riston Siahaan, Viktor Pasaribu dan November Pasaribu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib Di Tangkahan Batu milik marga Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut adalah Perliftron Siregar;

- Bahwa pemilik kapal yang saat itu saudara gunakan mengangkut batu tersebut adalah Perliftron Siregar;

- Bahwa Terdakwa IV beserta Riston Siahaan, Viktor Pasaribu dan November Pasaribu mengangkut batu ke Tangkahan Batu milik marga Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut untuk dijual;

- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa IV mengambil dan mengangkut batu tersebut adalah Perliftron Siregar;

- Bahwa Perliftron Siregar menyuruh Terdakwa IV beserta Riston Siahaan, Victor Mangapul dan November Saruksuk untuk menambang batu dengan memberi kami upah dimana Terdakwa IV mendapatkan upah sebesar Rp. 90.000,00(sembilan puluh ribu rupiah) per tripnya dari Perliftron Siregar kemudian batu tersebut akan dijual kepada Paruntungan Manurung Alias Pak reja;

- Bahwa asal batu yang kami angkut pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib Di Tangkahan Batu milik marga Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba yaitu di pegunungan pinggir danau Toba yang berada di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan batu yang berlokasi di pegunungan pinggir danau Toba yang berada di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut;
- Bahwa kami melakukan kegiatan penambangan batu di pegunungan pinggir danau Toba yang berada di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba dengan cara mengambil batu dengan menggunakan tangan kami kemudian batu tersebut kami muat ke dalam kapal batu;
- Bahwa muatan batu yang Terdakwa IV angkut pada saat diamankan pada hari Jumat Tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib di Tangkahan Batu milik Marga Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut kira-kira sebanyak 14 M³ (empat belas kubik) dan yang sudah di turunkan ± 11 M³ (Sebelas meter kubik).;
- Bahwa harga per kubik batu di jual kepada Paruntungan Manurung Alias Pak raja yaitu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa batu yang Terdakwa IV angkut pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib Di Tangkahan Batu milik marga Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut belum di bayar karena pada saat kami membongkar batu tersebut sudah di tangkap oleh anggota Polisi dari Polres Toba;
- Bahwa setahu Terdakwa IV, Perliftron Siregar Als Pak Rafa menjual batu kepada Paruntungan Manurung Als Ama Reza baru sekali;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan penambangan batu di pegunungan pinggir danau Toba di Sipisar-pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut baru sekali ini dan baru sekali ini juga Terdakwa IV mengangkut batu ke tangkahan milik Parlin Manurung;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu cara pembayaran batu dari Paruntungan Manurung Alias Pak raja kepada Perliftron Siregar karena baru ini ikut;
- Bahwa lokasi longsoran batu pegunungan yang berada Sipisar – pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba adalah bekas tempat penambangan batu sehingga pegunungan terebut banyak korekan dan di karenakan hujan deras mengakibatkan longsor;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu siapa yang melakukan kegiatan penambangan batu di lokasi pegunungan yang berada di Sipisar – pisar Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu penambangan dilokasi tersebut ada yang memiliki ijin dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi pegunungan yang berada di Sipisar – pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa IV kenal dengan barang bukti 1 (satu) unit kapal batu terbuat dari bak kayu warna biru muda yang bermuatan batu, yaitu adalah alat yang kami gunakan untuk mengangkat batu dan muatan batu tersebut adalah batu yang kami ambil dari lokasi pegunungan yang berada di Sipisar – pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba;
 - Bahwa Terdakwa IV tidak ada memiliki ijin mengambil dan mengangkat batu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa IV mengetahui bahwa pengambilan dan pengangkutan batu tanpa ijin dilarang;
 - Bahwa Terdakwa IV masih melakukan pengambilan dan pengangkutan batu tanpa ijin tersebut untuk menutupi biaya hidup sehari-hari;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kapal pengangkut batu berwarna biru bermuatan batu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Safawi Harahap dan Saksi Satria Hakim Sirait pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di tangkahan milik Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur Kec. Uluan Kab. Toba, karena membawa muatan batu jenis batu padas dari Pertambangan batu yang tidak memiliki izin pertambangan / IUP, IPR, IUPK dari Lereng Perbukitan tepian Danau Toba;
 - Bahwa batu yang dibawa oleh Para Terdakwa diambil dari bekas longoran gunung pinggiran Danau Toba yang berada di Sipisar – pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba, dikumpulkan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan tangan tanpa alat bantuan, dan selanjutnya batu tersebut dimuat menggunakan tangan ke dalam kapal batu dan selanjutnya kepal dikemudikan oleh Terdakwa II. November Saruksuk yang rencananya batu tersebut akan dijual kepada Paruntungan Manurung Als Ama Reza, dengan jumlah batu sebanyak 14 M³ (meter kubik), dan sesampainya di tangkahan batu milik Parlin Manurung, Para Terdakwa menurunkan batu-batu tersebut di tangkahan milik Parlin Manurung dan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, sisa batu yang berada di kapal kira-kira 3 M³ (meter kubik) lagi;
 - Bahwa peran Para Terdakwa yaitu bersama - sama mengambil batu dari pinggiran gunung yang berada di pinggir danau toba, dimana batu tersebut sudah longsor sebelumnya akibat hujan namun sudah bekas tambangan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg



batu, dan juga setelah itu Para Terdakwa sama - sama memuat batu hasil penambangan ke atas kapal yang kemudian di angkut ke tangkahan batu dengan menggunakan kapal batu terbuat dari bak kayu warna Biru;

- Bahwa Perliftron Siregar menyuruh Para Terdakwa untuk menambang batu dengan rencana memberi upah kepada Para Terdakwa sejumlah Rp90.000,00(sembilan puluh ribu rupiah) per/tripnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui tidak ada memiliki ijin untuk mengambil dan melakukan pengangkutan batu dari lokasi pengambilan batu yang berada di Sipisar – pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK,IPR,SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;**
3. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" berdasarkan Pasal 1 Angka 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupu yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Beslin Justan Manurung, Terdakwa II. November Saruksuk, Terdakwa III. Riston Siahaan dan Terdakwa IV. Victor Mangapul,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg



masing-masing sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pula dalam diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan atau selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13 a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan sebagai berikut, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg



- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan sebagai berikut:

- (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:
 - a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan sebagai berikut:

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/ atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.
- (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.
- (3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata benar bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safawi Harahap dan Saksi Satria Hakim Sirait pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di tangkahan milik Parlin Manurung yang berada di Dusun III Desa Sigaol Timur Kec. Uluan Kab. Toba, karena membawa muatan batu jenis batu padas dari Pertambangan batu yang tidak memiliki izin pertambangan / IUP, IPR, IUPK dari Lereng Perbukitan tepian Danau Toba;

Menimbang, bahwa batu yang dibawa oleh Para Terdakwa diambil dari bekas longsor gunung pinggiran Danau Toba yang berada di Sipisar – pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba, dikumpulkan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan tangan tanpa alat bantuan, dan selanjutnya batu tersebut dimuat menggunakan tangan ke dalam kapal batu dan selanjutnya kepal dikemudikan oleh Terdakwa II. November Saruksuk yang rencananya batu tersebut akan dijual kepada Paruntungan Manurung Als Ama Reza, dengan jumlah batu sebanyak 14 M³ (meter kubik), dan sesampainya di tangkahan batu milik Parlin Manurung, Para Terdakwa menurunkan batu-batu tersebut di tangkahan milik Parlin Manurung dan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, sisa batu yang berada di kapal kira-kira 3 M³ (meter kubik) lagi;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa yaitu bersama - sama mengambil batu dari pinggiran gunung yang berada di pinggir danau toba, dimana batu tersebut sudah longsor sebelumnya akibat hujan namun sudah bekas tambangan batu, dan juga setelah itu Para Terdakwa sama - sama memuat batu hasil penambangan ke atas kapal yang kemudian di angkut ke tangkahan batu dengan menggunakan kapal batu terbuat dari bak kayu warna Biru;

Menimbang, bahwa Perliftron Siregar menyuruh Para Terdakwa untuk menambang batu dengan rencana memberi upah kepada Para Terdakwa sejumlah Rp90.000,00(sembilan puluh ribu rupiah) per/tripnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui tidak ada memiliki ijin untuk mengambil dan melakukan pengangkutan batu dari lokasi pengambilan batu yang berada di Sipisar – pisar Desa Siregar Aek Nalas, Kec. Uluan, Kab. Toba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dedy Kurniawan Nasution, ST di persidangan, diterangkan bahwa kegiatan mengambil, memuat, mangangkut dan menjual batu gunung yang merupakan komoditas Tambang tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan tidak di perbolehkan dan kegiatan mengambil, memuat, mangangkut dan menjual batu gunung yang merupakan komoditas Tambang tanpa memiliki Ijin dapat di kenakan sanksi pidana yaitu sesuai dengan pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau Pemurnian, Pengembangan dan / atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100,000,000,000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan disini sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

1. Orang yang melakukan, orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
2. Orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh, dimana bukan orang itu sendiri yang ,melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2. diatas dihubungkan dengan pengertian Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagaimana isi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat diketahui bahwa bukan hanya Terdakwa I saja yang melakukan Pengangkutan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, melainkan juga bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 dari UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Para Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, serta Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut “Teori Memperbaiki” (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis selama proses peradilan kasus ini berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan, tentu membawa konsekuensi baik secara fisik maupun psikis bagi Para Terdakwa, baik secara langsung maupun tidak langsung di lingkungannya maupun dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga melalui penjatuhan pidana ini hendaknya dapat memberikan pelajaran bagi Para Terdakwa untuk menciptakan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan fakta persidangan yaitu mengenai peranan dari Para Terdakwa yang melakukan pengangkutan batu jenis padas yaitu bukanlah diawali dari kegiatan menambang, melainkan Para Terdakwa hanya dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan bantuan alat mengumpulkan batu dari bekas longsoran gunung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain mengatur tentang pidana penjara, juga menentukan tentang pidana denda yang sifatnya kumulatif dengan pidana penjara, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, namun apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memandang terhadap Para Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang adil, agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya, memberikan efek jera, dan sebagai pembinaan bagi diri Para Terdakwa, sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, tentang penjatuhan pidana Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal pengangkut batu berwarna biru bermuatan batu, yang telah disita dari November Saruksuk serta telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada November Saruksuk;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Beslin Justan Manurung, Terdakwa II. November Saruksuk, Terdakwa III. Riston Siahaan dan Terdakwa IV. Victor Mangapul tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pengangkutan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal pengangkut batu berwarna biru bermuatan batu;Dikembalikan kepada November Saruksuk;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Indra Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)